

**METODE VALIDASI DATA SPASIAL, TEKSTUAL, DAN INTEGRASINYA
TERHADAP ANOMALI BIDANG TANAH SERTA PENINGKATAN KUALITAS
DATA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA LENGKAP**

(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

PRAMUDYA YUSUF BACHTIAR

NIT. 19283271

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration or PTSL is a government program that provides legal certainty over land ownership by issuing certificates of land rights to rights holders or land owners. Through this program, all Indonesian citizens will have a certificate of land rights by 2025. In its implementation, PTSL has a target that continues to increase from year to year. This allows the results of the data generated both spatial data and textual data to be inaccurate to the actual situation. Inaccurate spatial data can lead to the formation of land plot anomalies. Revamping land plot anomalies as well as improving data quality is needed to achieve complete village criteria.

This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach located at the Land Office of Cirebon Regency. Primary data sources are obtained from interviews and observations, while secondary data are obtained from related documents.

The results showed that (1) there were a total of 19,397 anomalies in land plots in Cirebon Regency. The anomalies of the land parcel are divided into 3 (three) types, namely overlapping field anomalies, NIS field anomalies, and field anomalies outside the village boundaries. (2) the condition of the final data quality in Ambulu Village on the KKP dashboard shows a percentage figure of 99.96%, where there are 2,249 Land Books with 2,138 plots of KW1 land, 288 plots of KW2 land, 2 plots of KW3 land, and 1 piece of KW5 land. There is 1 (one) piece of KW5 land that cannot be fixed because the subject cannot be found and the object cannot be identified. The completion of the land parcel is carried out by making Minutes K4.2 guided by Circular Number 12/SE-UK.01/VI/2022 number 4 point c and in accordance with the predetermined Minutes format.

Keywords : Land Plot Anomaly, Complete Village, Spatial Data, Textual Data, Data Quality

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Pembatasan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek dan Informan	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	28
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi, dan Luas Wilayah Kabupaten Cirebon	28
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.....	28
C. Gambaran Umum Desa PTSL.....	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	32

A. Pelaksanaan Validasi Data Spasial, Data Tekstual, dan Integrasinya Terhadap Anomali Bidang Tanah	32
B. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Untuk Mewujudkan Desa Lengkap	41
C. Kendala dan Solusi dalam Validasi Anomali Bidang Tanah serta Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	52
BAB VI PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan, serta pengelolaannya adalah tanggung jawab Negara, pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan seterusnya dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Dalam upaya pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. PTSL adalah program pemerintah yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak atau pemilik tanah. Melalui program ini, seluruh warga negara Indonesia akan memiliki sertipikat hak atas tanah pada tahun 2025. (Kusuma 2019). Dalam

prosesnya, PTSL dilaksanakan oleh desa-desa di wilayah kabupaten dan kelurahan di perkotaan, yang mencakup seluruh subbagian tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, telah menjadi suatu Kebijakan PTSL yang utuh. PTSL dilaksanakan selain untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah juga menambah jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat dalam Peta Pendaftaran Elektronik Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) (Nugroho 2020).

Objek pendaftaran tanah dalam PTSL dikelompokkan kedalam beberapa klusterisasi bidang tanah. Klusterisasi sendiri adalah pengelompokan jenis keluaran/output/hasil kegiatan PTSL. Klusterisasi bidang tanah ini terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2, (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4) (Marryanti & Purbawa 2018). Terkhusus Kluster 3, Kluster ini terbagi menjadi beberapa kluster yang memiliki fungsi tersendiri yakni, K3.1, K3.2, K3.3 , dan K3.4 (Juknis PTSL 2022). Dengan adanya klusterisasi bidang tanah menyebabkan PTSL berbeda dengan kegiatan pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya berupa bidang yang belum terdaftar meliputi K1, K2, dan K3, tetapi juga bidang tanah yang sudah terdaftar yaitu bidang tanah K4 untuk ditingkatkan kualitas datanya. Kualitas data pertanahan terbagi menjadi (6) enam kategori yaitu KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, dan KW6. KW1, KW2, dan KW3 diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik sedangkan KW4, KW5, dan KW6 diklasifikasikan sebagai data yang belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan/peningkatan untuk membentuk basis data pertanahan yang valid dari aspek spasial maupun tekstual (Mustofa 2015). Merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor PR.03.02/282-300/IX/2022 tentang Pengumpulan Data Fisik Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat Fase V, apabila bidang tanah K4 (KW456) tidak ditemukan posisinya di lapangan (tidak dapat dilandingskan) maka semua bidang tanah tersebut dimasukkan kedalam daftar K4 (KW456) residu.

Dalam pelaksanaannya, PTSL memiliki target yang terus meningkat dari tahun per tahun. Hal tersebut memungkinkan hasil data yang dihasilkan baik data spasial maupun data tekstual tidak akurat terhadap situasi yang sebenarnya. Data spasial yang tidak akurat dapat menyebabkan terbentuknya anomali bidang tanah. Menurut Surat Edaran Nomor 12/SE-UK.01/VI/2022 tentang Mekanisme Penanganan Anomali Bidang Tanah Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Terdaftar Belum Terpetakan (K4) TA 2022, anomali bidang tanah adalah bidang-bidang tanah yang diyakini tidak sesuai pemetaannya. Mengacu pada sasaran program dalam Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yaitu menyediakan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang lengkap, reliabel serta informatif yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dalam mengolah dan menyajikan data peta pertanahan untuk mencapai target 2022 dan 2023 yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik, anomali bidang tanah perlu ditangani melalui mekanisme yang telah dimuat dalam Surat Edaran Nomor 12/SE-UK.01/VI/2022.

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari kantor-kantor pertanahan yang melaksanakan PTSL di wilayah Jawa Barat. Sesuai data dashboard KKP PTSL tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon memiliki target PBT sebanyak 33.525, target SHAT sebanyak 26.348, dan target K4 sebanyak 1.870. PTSL dilaksanakan dengan 45 desa di wilayah Kabupaten Cirebon serta 20 desa diantaranya termasuk dalam program desa lengkap. Desa-desa yang melaksanakan program desa lengkap diantaranya Desa Ambulu, Babakan Losari, Leuwidingding, Sigong, Getrakmoyan, Cempaka, Bobos, Dukupuntang, Cangkoak, Danamulya, Sibubut, Kedungdalem, Gagasari, Playangan, Keduanan, Karangwangi, Kedungbunder, Kempek, Sitiwinangun, dan Orimalang. Dalam pelaksanaannya, desa-desa tersebut mengalami hambatan dalam peningkatan data menuju desa lengkap. Hal tersebut dipengaruhi oleh bidang-bidang kategori KW456 serta bidang-bidang yang diyakini tidak sesuai pemetaannya atau disebut dengan anomali bidang tanah. Pembetulan anomali bidang tanah serta peningkatan kualitas data diperlukan untuk mencapai kriteria desa lengkap. Hal tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa informasi tanah sesuai dengan kondisi

lapangan serta mencegah duplikasi sertipikat dan tumpang tindih (overlapping) bidang tanah (Tadu 2020). Anomali bidang tanah dan KW456 merupakan permasalahan yang terdapat dalam rumusan rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Metode Validasi Data Spasial, Tekstual, Dan Integrasinya Terhadap Anomali Bidang Tanah Serta Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Untuk Mewujudkan Desa Lengkap” di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa masih adanya desa-desa yang terdapat anomali bidang tanah serta kualitas data yang belum ditingkatkan. Peningkatan kualitas data spasial dan teksual melalui validasi dalam pekerjaan PTSL dilaksanakan dengan mengintegrasikan bentuk, letak, posisi, dan luas bidang yang mengalami perubahan sesuai kondisi lapangan ke dalam data bidang yang terdaftar (KW6 s/d KW1) untuk menciptakan sebuah kesatuan desa/sistem pemetaan yang lengkap untuk wilayah administratif desa/kelurahan. Menurut Surat Edaran Nomor 12/SE-UK.01/VI/2022, bidang tanah yang masuk dalam kategori anomali bidang tanah maka dihapus secara spasial pada aplikasi KKP dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Bidang tanah yang telah diperbaiki, verifikasi, dan validasi dapat diunggah kembali pada aplikasi KKP. Hasil perbaikan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (Kusuma 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan validasi data spasial, data tekstual, dan integrasinya terhadap anomali bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan untuk mewujudkan desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon?

3. Apa kendala dan solusi dalam validasi data spasial, data tekstual, dan integrasinya terhadap anomali bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon?
4. Apa kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data pertanahan untuk mewujudkan desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan validasi anomali bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui permasalahan serta jalan keluarnya dalam validasi anomali bidang tanah di Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis dan pembaca yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai validasi data spasial, data tekstual, integrasinya terhadap bidang tanah anomali serta peningkatan kualitas data pertanahan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.
2. Bagi Kementerian ATR/BPN yaitu ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta acuan dalam validasi data spasial dan tekstual terhadap bidang tanah anomali serta peningkatan kualitas data pertanahan.
3. Bagi masyarakat yaitu memberikan kepuasan layanan dengan tervalidasinya seluruh bidang tanah yang akan mempercepat layanan berbasis elektronik.

D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diberikan pembatasan agar topik dapat terfokuskan dan tidak menyimpang:

1. Validasi anomali bidang tanah difokuskan pada anomali bidang tanah yang hanya terdapat dan teridentifikasi dalam sampel desa, yaitu anomali bidang tanah tumpang tindih.
2. Peningkatan kualitas data difokuskan pada kualitas data KW456 ke KW123.
3. Lokasi desa yang dijadikan sampel adalah Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon dengan pertimbangan capaian PTSL serta klasifikasi anomali bidang tanah pada desa tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Validasi anomali bidang tanah di Kantor Kabupaten Cirebon telah terlaksana dengan angka perbaikan 4.618 anomali bidang tumpang tindih, 266 anomali bidang NIS, dan 6.212 anomali diluar batas desa. Sisa keseluruhan anomali bidang tanah di Kabupaten Cirebon berjumlah 11.096 bidang.
2. Peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon khususnya Desa Ambulu telah dilaksanakan dengan baik. Desa Ambulu mengalami peningkatan kualitas data pertanahan dengan angka kualitas data 99,96%, dimana terdapat 2.249 Buku Tanah dengan 2.138 bidang tanah KW1, 288 bidang tanah KW2, 2 bidang tanah KW3, dan 1 bidang tanah KW5.
3. Pelaksanaan validasi anomali bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon terdapat kendala diantaranya:
 - a) Keterbatasannya informasi baik berupa subjek maupun objek anomali bidang tanah tersebut. Selain itu adanya konflik di lapangan seperti belum adanya kesepakatan mengenai batas desa antar desa yang berbatasan juga menjadi salah satu permasalahannya. Hal ini membuat pelaksanaan terhambat.
 - b) Solusinya adalah dengan mengundang pihak pemerintah desa untuk mendampingi pada saat pelaksanaan penanganan anomali bidang tanah. Pihak pemerintah desa melakukan penunjukan batas anomali bidang tanah menggantikan subjek/pemohon yang tidak ada di tempat.
4. Pelaksanaan peningkatan kualitas data PTSL tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon terdapat kendala dan solusi diantaranya

- a) Terdapat data pertanahan yang hilang terlebih dalam proses transisi digitalisasi data pertanahan. Keterbatasannya ruangan arsip serta masih prosesnya pendigitalisasian data membuat terdapat data pertanahan yang hilang.
- b) Solusinya adalah dengan melakukan inventarisir yang melibatkan pemilik tanah. Hal ini sedang dilaksanakan melalui program PTSL khususnya PTSL-PM yaitu PTSL berbasis partisipasi masyarakat. Dengan diukurnya semua bidang tanah dan dilengkapinya informasi mengenai bidang tanah tersebut akan meningkatkan kualitas data secara tidak langsung.

B. Saran

1. Pelaksanaan perbaikan anomali bidang tanah perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengurangi potensi sengketa tanah. Mengingat anomali bidang tanah yang terbanyak adalah anomali bidang tanah tumpang tindih atau *overlap*.
2. Dalam rangka optimalisasi validasi anomali bidang tanah serta peningkatan kualitas data pertanahan, peneliti menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung program tersebut, perbaikan anomali bidang tanah, validasi data baik data tekstual maupun data spasial untuk memastikan keakuratan data elektronik pada sistem GeoKKP.
3. Untuk mempercepat progres perbaikan anomali bidang tanah serta peningkatan kualitas data, peneliti menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk menambah SDM khusus validator bidang tanah, sehingga desa-desa PTSL yang terlibat dalam desa lengkap dapat segera dideklarasikan.
4. Perlu adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan anomali bidang tanah, mengingat masih terdapat anomali bidang tanah dengan jumlah yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Basith, Muhammad Nizar Abdul, 2022, "Optimalisasi Pengerjaan Desa Lengkap Melalui Pembuatan Standar Pengolahan Data pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon", Laporan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS Berakhlak.
- Hardiansyah, 2020, "Penataan Data Pertanahan Digital Terintegrasi Studi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon", Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Junarta, Kadek, 2021, "Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Dalam Penyusunan Peta Desa Lengkap Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kariyono, 2018, "Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif", Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gajah Mada.
- Kusmiarto, 2017, "Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional", Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Kusuma, Muhammad Ganda, 2019, "Peningkatan Kualitas Data Fisik Bidang Tanah Terdaftar Dalam Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi Di Kantor Pertanahan Lampung", Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Marryanti, S & Purbawa, Y 2018, "Optimalisasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.4, No. 2, hlm. 190-207.
- Mawadah, Maslusatun, 2021, "Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.4, No. 2, hlm. 168-174.
- Moleong, LJ, 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, M, 1988, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*, Gramasurya, Yogyakarta.
- Nugroho, Richi W, 2020, "Uji Kualitas Data Spasial Peta Bidang Tanah Hasil Peningkatan Kluster 4 (K4) Pada Sistem Geokkp (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (studi di Desa

Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten)”, Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sugiyono, 2009, *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tadu, Iis, 2020, “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari Kw4 - Kw6 Menjadi Kw1 – Kw3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Turaichan, Aan Nur, 2022, “Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Sukoharjo” (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)

Trisno, Susanto 2019, Dampak Transformasi Digital Terhadap Pengelolaan Dokumen Pertanahan di Lingkungan Kementerian ATR/ BPN, Jakarta 10 Desember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten No. 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis 100.HK.02.01/III/2020

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022

Surat Edaran Nomor 12/SE-UK.01/VI/2022 tentang Mekanisme Penanganan Anomali Bidang Tanah Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Terdaftar Belum Terpetakan (K4) TA 2022

Surat Edaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor PR.03.02/282-300/IX/2022 tentang Pengumpulan Data Fisik Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat Fase V